



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 241 /050/2018

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA INDUK
KELITBANGAN KOTA PARIAMANTAHUN 2018-2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten / Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan yang terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan untuk periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018–2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
9. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - b. memberikan dukungan dalam kaitan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di Kota Pariaman; dan
 - c. menetapkan kebijakan program pembangunan yang layak guna mendukung Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 2. Tim Pelaksana yang terdiri dari unsure pemerintah dan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi bertugas:
 - a. menyiapkan materi Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - b. melakukan penyusunan dan perumusan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;

- c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama dengan Tim Pengarah;
- d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Koordinator Tim.

3. Tim Sekretariat :

- a. melakukan persiapan kegiatan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
- c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
- f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :
- 1. Tenaga Ahli Utama Rp. 7.000.000,-/bln
 - 2. Tenaga Ahli Madya Rp. 5.000.000,-/bln
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 selesai;
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Pariaman kegiatan Koordinasi Bidang Litbang kode rekening 4.03.01.21.30.5.2.2.21.01

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang;*
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman di Pariaman;*
- 3. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;*
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman di Pariaman;*
- 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;*
- 6. Dan Lain-lain yang dirasa perlu*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 241 /050/2018
 TANGGAL : 26 Juli 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA
 INDUK KELITBANGAN KOTA PARIAMANTAHUN 2018–2023

| No | N a m a | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|------|---|--|-------------------|
| I. | TIM PENGARAH | | |
| 1. | Mukhlis, R | Walikota Pariaman | Pengarah |
| 2. | Genius Umar | Wakil Walikota Pariaman | Wakil Pengarah |
| 3. | Indra Sakti, SH, MM | Sekretaris Daerah | Koordinator |
| 4. | Fadli, SH, M. Hum | Kepala Bappeda | Penanggung Jawab |
| 5. | Hidayat, SKM | Sekretaris Bappeda | Anggota |
| II. | TIM PELAKSANA DARI UNSUR PEMERINTAH | | |
| 1. | Ratna Juita, SH | Kabid. Litbang & Evlap Bappeda | Ketua |
| 2. | Fandy Triawan, SE. MT | Kasi. Litbang | Sekretaris |
| 3. | Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si | Kabid. Pemsos Bappeda | Anggota |
| 4. | Leni Rahman, S. STP, M. Si | Kabid. Saprswil Bappeda | Anggota |
| 5. | Cithra Aditur Bahri, S.Pi | Kabid. Ekonomi Bappeda | Anggota |
| 6. | Mardalena, SE | Kasi. Evlap Bappeda | Anggota |
| 7. | Reni Tutua Rina, S.Sos | Kasi. Pemerintahan Bappeda | Anggota |
| 8. | Rika Satya Ningsih, ST | Kasi. Infra & TR Bappeda | Anggota |
| 9. | Rahmaniza Aziz, SP | Kasi. Pertanian Perikanan Bappeda | Anggota |
| 10. | Ermiami | Kasubag Keuangan Bappeda | Anggota |
| III. | TIM PELAKSANA DARI UNSUR TENAGA AHLI PERGURUAN TINGGI | | |
| 1. | Prof. DR. Bambang Istijono, M.Eng | Akademisi Teknik Sipil UNAND Padang | Tenaga Ahli Utama |
| 2. | DR. Alfadhilani | Akademisi Teknik Industri UNAND Padang | Tenaga Ahli Utama |
| 3. | Prima Fithri, MT | Akademisi Teknik Industri UNAND Padang | Tenaga Ahli Madya |
| 4. | Difana Meilani, MISD | Akademisi Teknik Industri UNAND Padang | Tenaga Ahli Madya |
| 5. | Berry Yuliandra, MT | Akademisi Teknik Mesin UNAND Padang | Tenaga Ahli Madya |

| | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------|
| IV. | TIM SEKRETARIAT | | |
| 1. | Miftahul Khairati, SE | FungsionalUmumBappeda | Anggota |
| 2. | Silvia Yenni, A.Md | FungsionalUmumBappeda | Anggota |
| 3. | M. Iqbal, A.Md | FungsionalUmumBappeda | Anggota |

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R